



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. (0762) 20872  
BANGKINANG

Kode Pos 28412

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KAMPAR**  
Nomor : 420 /DIKPORA-PLS/12558

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SPS**  
**PERMATA IBU**  
**KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KAMPAR**

- a. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Koto Kampar Hulu Nomor : 421.1/UPTD Dikpora/KKH/365 Tanggal 02 November 2012
- b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD, Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Nomor: 0115 /DIKPORA-PLS/2012 Tanggal 10 Desember 2012
  
- c. bahwa Permohonan Izin Pendirian SPS PERMATA IBU Nomor: 03/POS PAUD PT IB/KK/2012 Tanggal 19 November 2011
- d. bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar
- e. bahwa Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional